

KEBIJAKAN PENDIDIKAN JARAK JAUH

Sofjan Aripin
Program Pascasarjan Universitas Terbuka, Tangerang Selatan
Email : sofjan19@gmail.com

Abstrak

Dikotomi pendidikan jarak jauh dan kelas jauh cukup mengemuka sekarang ini, antara kebutuhan simbolik dan peningkatan kualitas menjadi kabur. Sepertinya pendidikan tinggi sudah masuk dalam ranah bisnis menjauh dari ranah nirlaba, masyarakat diimingi dengan kemudahan mendapat gelar pendidikan, masyarakat dibohongi oleh lembaga pendidikan tidak kredibel bahkan oleh oknum pendidik. Pemerintah yaitu Menteri Reset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai regulator berkewajiban untuk membenahi permasalahan tersebut terhadap pendidikan tinggi yang melakukan proses pendidikan diluar norma akademik dan kebijakan pemerintah. Universitas Terbuka sebagai salah satu implementator kebijakan dalam pendidikan tinggi, khususnya program pascasarjana mempunyai kewajiban untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang ingin melanjutkan pada program magister. Pertanyaan dan sekaligus permasalahan yang harus dipahami penyelenggara pendidikan tinggi (pascasarjana), yaitu bagaimana proses penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan norma akademik dan berpegang pada kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan. Pemahaman dan konsistensi prinsip-prinsip pendidikan jarak jauh perlu menjadi acuan, melaksanakan dan kontrol proses pembelajaran, profesionalisme manajemen pendidikan jarak, daya dukung teknologi dalam proses pendidikan dan administrasi akademik, dan meyakinkan kepada masyarakat bahwa hasil pendidikan ini dapat dipertanggungjawabkan.

Kata kunci: kebijakan, implementasi, pendidikan jarak jauh.

DISTANCE EDUCATION POLICY

Abstract

The dichotomy of distance education and non distance education enough surfaced today, between the symbolic and the need for quality improvement have become blurred. Looks like higher education has entered the business aspects and ignore aspects of nonprofit, the public be persuaded to ease a degree of education, people deceived by educational institutions that are not credible even by unscrupulous educator. Government of the Minister Reset, Technology and Higher Education as the regulator is obliged to fix the problem, of the higher education process beyond the norm of academic education and government policies. Universitas Terbuka as one of the policy implementer in higher education, graduate programs in particular have an obligation to provide services to people who want to continue in the master program. The questions and problems that must be understood organizer of higher education or graduate, that is how the process of delivery of education goes according to academic norms, and adhering to government policies that have been defined. Understanding and consistency of the principles of distance education needs to be a reference, implementing and control the learning process, distance education management professionalism, carrying capacity of technology in the educational process and academic administration, and convince the public that the results of this study can be accounted for.

Keywords: policy, implementation, distance education.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Setiap warganegara berhak mendapatkan akses untuk mengikuti pendidikan formal, informal maupun nonformal dan pemerintah yaitu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Reset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia sebagai implementor kebijakan dalam bidang pendidikan berkewajiban memfasilitasinya. Penyediaan layanan pendidikan merupakan kewajiban pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan dalam bentuk kebijakan strategis maupun operasional dalam bentuk program dan kegiatan secara nyata yang akan langsung dinikmati oleh masyarakat.

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai implementator kebijakan tersebut dalam mengimplementasikan bahkan secara langsung dan tidak langsung terlibat dalam perumusan kebijakan pendidikan tersebut, seperti dalam penyusunan dan perumusan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003, tentang Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005, tentang

Guru dan Dosen, dan UU Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, beserta perangkat peraturannya.

Perangkat kebijakan tersebut bagi ASN merupakan acuan atau pedoman dalam mengimplementasikan dan tidak akan terlepas dari berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya, sebagaimana halnya dalam layanan pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, baik pendidikan tinggi negeri (PTN) maupun pendidikan tinggi swasta sebagai salah satu bentuk pendidikan formal dengan jumlah 121 PTN dan 2994 PTS (Pangkalan Data Dikti 2015).

- 1.2. Permasalahan konseptual (*conceptual problem*), secara filosofis akses untuk mendapatkan pendidikan (tinggi) merupakan hak azasi manusia yang harus terpenuhi dan terlindungi artinya setiap manusia sejak lahir sampai usia lanjut berhak mendapatkan pendidikan untuk menjaga dan melindungi kelangsungan hidupnya. Hak azasi ini bukan hanya merupakan tanggung jawab negara yang direpresentasikan oleh pemerintah sebagai pemegang legal formal untuk mencerdaskan kehidupan bangsanya, tetapi setiap individu maupun kelompok mempunyai tanggungjawab moral untuk menjaga dan melindungi hak azasi pendidikan ini. Kenyataannya masih terjadinya beragamnya persepsi pemahaman secara filosofis maupun konsep mengenai pendidikan tinggi dalam aspek kompetensi akademik versus kebutuhan kerja (*link and mach*), tidak konsistennya jiwa atau mitalitas akademis yang cenderung mengikuti arah pragmatis, keengganan dalam memperbaharui kompetensi program studi atau cenderung stagnan, maupun mengabaikan proses pendidikan yang berimplikasi pada mutu pendidikan.
- 1.3. Permasalahan kebijakan (*policy problem*) secara kebijakan pemerintah telah merumuskan dan menetapkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta pemerintah secara langsung mengimplementasi kebijakan pendidikan tentang pendidikan tinggi jarak jauh, seperti: Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, pasal 31 tentang pendidikan jarak jauh, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan beserta penjelasannya, pasal 118-126 tentang pendidikan jarak jauh, Permendikbud Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Mencabut Permendikbud no. 24 Tahun 2012), Surat Edaran (SE) Belmawa Nomor 0251/E3.3/2013: Implementasi e-learning pada program studi, Email team elearning.

Berbagai peraturan tersebut secara administratif menjadi landasan bagi ASN dalam mengimplementasikannya, dan implementasi inilah yang menjadi pokok permasalahan dalam pendidikan jarak jauh.

- 1.4. Permasalahan empiris (*empirical problem*) atau pragmatis, produk pendidikan adalah terciptanya kualitas hasil didikan yang bermanfaat secara pragmatis maupun akademis. Secara empiris justru munculnya berbagai layanan pendidikan yang tidak semestinya, seperti; pendidikan kelagaas jauh, penjualan ijazah atau gelar, pemedatan proses belajar mengajar, subjektivitas penilaian hasil ujian, lembaga pendidikan mengedepankan laba dari pada nirlaba maupun kegiatan-kegiatan destruktif lainnya yang mengatasnamakan pendidikan.

2. Metode Penulisan

Penulisan artikel didasarkan pendekatan kualitatif deskriptif yang didasarkan atas hasil kajian konseptual dari berbagai literatur administrasi publik dengan penekanan pada kebijakan publik, konsep pendidikan jarak jauh (PJJ), kebijakan PJJ, pengalaman empiris penulis dalam mengelola PJJ khususnya perguruan tinggi jarak jauh, dan berbagai sumber yang mendukung tulisan ini.

3. Konsep dan Kebijakan Pendidikan Jarak Jauh

Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) pada dasar secara konseptual sama dengan pendidikan tatap muka, yaitu merupakan proses pembelajaran secara sistematis dan terencana yang mengacu pada norma-norma pendidikan untuk terwujudnya karakter dan mentalitas peserta didik lebih baik yang bermaaf secara akademis dan praktis. Perbedaan PJJ dan pendidikan tatap muka hanya terletak pada modus atau cara pencapaiannya tetapi tujuan instruksionalnya sama, hal ini bisa dilihat dari modus perencanaan dan pengorganisasian pembelajaran yang meminimalkan tatap muka dan lebih mendominankan penggunaan media pembelajaran dalam proses pendidikan, misalnya dengan penggunaan teknologi, komunikasi, dan informasi.

Secara konseptual PJJ, adalah belajar yang direncanakan, yang biasanya terjadi ditempat lain diluar tempat mengajar oleh karena itu, diperlukan teknik-teknik khusus desain mata pelajaran, teknik-teknik khusus pembelajaran, metodologi khusus komunikasi melalui berbagai media, dan

penataan organisasi dan organisasi yang khusus (Moore dan Kearsly, 1996 dalam Setijadi 2005 : 1). Proses belajar mengajar dapat dilakukan diluar kelas dengan menggunakan bahan ajar yang dirancang khusus untuk menggantikan proses belajar atau kuliah secara tatap muka dengan mengacu pada tujuan instruksional yang ditetapkan, sehingga perlu dirancang dan diorganisasi secara sistematis dengan bantuan media komunikasi yang tepat.

Nekwenya (1984 dalam Suparman, 2004:9), mengemukakan ada enam gambaran pokok dalam PJJ:

- a. adanya dua atau lebih pihak yang mengadakan kontak melalui sistem kendali jarak jauh;
- b. adanya hubungan tatap muka satu-satu dengan siswa dalam bentuk bantuan, bimbingan, dan pelatihan individual;
- c. adanya suatu komunikasi dua arah yang terorganisasi untuk menghubungkan dua tempat atau lebih yang berjauhan;
- d. tidak didominasi oleh pengajar tatap muka;
- e. menggunakan aspek-aspek komunikasi, sosial dan pedagogik;
- f. menuntut disiplin diri yang tinggi dan kegiatan siswa yang maksimum untuk berhasil.

Proses PJJ menunjukkan perlunya perencanaan dan pengorganisasian pembelajaran yang mengarahkan peserta didik lebih mandiri dalam proses pembelajarannya dengan daya dukung media komunikasi, teknologi, dan informasi yang tepat.

Peran PJJ pada dasarnya untuk memberikan akses pendidikan, mutu pendidikan, efisiensi sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan SDM bermutu, efisiensi biaya (penyelenggara dan peserta didik) (Setijadi, 2005: 8 – 13). Hal tersebut menunjukkan PJJ memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar luwes dengan kemudahan akses dalam proses pembelajaran, mutu pendidikan tetap terjaga dengan proses perencanaan dan pengorganisasian pembelajaran secara sistematis, penggunaan sarana, prasarana dan biaya yang efisien, dan proses pembelajaran menghasilkan peserta didik yang berkualitas.

PJJ memerlukan daya dukung kebijakan dalam implementasinya untuk menjaga tatanan dan tanggungjawab dalam pelaksanaannya. Kebijakan ini tercermin dalam UU Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, pasal 31 tentang pendidikan jarak jauh, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan beserta penjelasannya, pasal 118-126 tentang pendidikan jarak jauh, Permendikbud no. 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Mencabut Permendikbud no. 24 Tahun 2012), Surat Edaran(SE) Belmawa Nomor 0251/E3.3/2013: Implementasi *e-learning* pada program studi, *Email team elearning*, maupun berbagai tindak lanjut surat edaran lebih operasional oleh kopertis, seperti SE Koordinator Kopertis III Nomor 002/K3/KL/2013 tentang Larangan dan Sanksi Penyelenggaraan Kelas Jauh, SE Koordinator Kopertis I Nomor 061/K1.2.1/PS/2013 tentang Larangan dan Sanksi Penyelenggaraan Kelas Jauh.

Implementasi kebijakan ini lebih jauh dijelaskan sebagai berikut: PJJ adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan kegiatan pembelajarannya dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi, komunikasi dan media lain. Contoh PJJ adalah UT. Penyelenggaraan Program Pendidikan JARAK Jauh berbeda dengan Pendidikan KELAS jauh, penyelenggaraan program pendidikan jarak jauh harus dengan ijin Dirjen Dikti setelah memenuhi persyaratan Permendikbud Nomor 24 tahun 2012(diberbaharui dengan Permendikbud no. 109 Tahun 2013), sedangkan pendidikan kelas jauh hanya boleh diselenggarakan oleh prodi yang peroleh ijin Mendikbud setelah memenuhi ketentuan dan persyaratan Permendiknas No. [20 Tahun 2011](#) tentang Penyelenggaraan Prodi di Luar Domisili Perguruan Tinggi. (<http://www.kopertis12.or.id/2012/04/27/>)

4. Konsep Aparatur Sipil dalam Kebijakan Pendidikan Jarak Jauh

4.1. Peran dalam Formulasi Kebijakan

Aparatur sipil negara (ASN) sebagai implementator setiap kebijakan dalam menjalankan program PJJ untuk mencapai tujuan khususnya bidang pendidikan tinggi merupakan konsekuensi yang harus dilaksanakan. Secara konseptual dalam studi kebijakan menunjukkan bahwa:

“...posisinya dengan administrasi negara(ASN) sebenarnya sudah cukup lama berkembang, seperti yang dikatakan oleh *White, Dimock and Dimock* yang dikutip oleh Miftah Thoha menyebutkan bahwa administrasi negara terdiri dari semua kegiatan untuk mencapai tujuan atau melaksanakan *public policy*. Sedangkan *Dimock and Dimock* mengemukakan administrasi

negara sebagai suatu ilmu yang mengamati setiap aspek usaha pemerintah untuk melaksanakan hukum-hukum dan memberikan pengaruh terhadap *public policy*.” (Thoha, 1986:68)


Pencapaian tujuan kebijakan PJJ yang akan diimplementasikan implementator tidak akan terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan dalam implementasinya, “kebijakan adalah sebagai tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesepakatan-kesepakatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan tertentu” (Fiedrick 1963 : 79 dalam Andeson), memerlukan orang yang sigap dan cerdas pencapaiannya dan konsisten dalam menghadapi dan memecahkan permasalahannya sebagaimana ditegaskan oleh (Anderso, 1979 : 3) “*public policy is purposive course of action, followed by an actor or a set of actors in dealing with a problem or matter of concern.*”

Peran ASN dalam kebijakan sangat menentukan isi kebijakan yang harus terus menerus mengikuti agenda atau tahapan-tahapan kebijakan yang akan dirumuskannya, mulaia dari “... 1). *Agenda setting*, 2). *Formulation and legitimation of goal and program*, 3). *Program implementation and performance impact*, 4). *decision about the future of the policy and program*” (Ripley, and Frankling, 1982: 5). Bahkan Jones (1984:53), lebih rinci lagi mengemukakan tahapan kebijakan yang perlu menjadi perhatian ASN, “...1). *perception/definition*, 2). *aggregation*, 3). *Organiztion*, 4). *Representation*, 5). *Agenda setting*, 6). *Formulation*, 7). *Legitimation*, 8). *Budgeting*, 9). *implementation*, 10). *Evaluation*, 11). *Adjustment/termination*.”

4.2. Peran dalam Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan tahapan yang sangat menentukan berhasil atau gagalnya suatu kebijakan sebagaimana mengimplementasi kebijakan PJJ dari pada merumuskan dan menetapkan kebijakan itu sendiri, “...*It is to be harder to run a constitution than to frame one*”(Wilson dalam Waldo, 1953:67). Van Meter and Van Horn (1975 :447), menegaskan lebih lanjut, bahwa “... *those actions by pubic or private individuals (group) that directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions*”. Model implementasi yang disarankan oleh Van Meter dengan mengemukakan enam variabel dalam mengimplementasikan setiap kebijakan, sebagai berikut:

Model Proses Implementasi Kebijakan



Sumber: DS.Van Meter and Van Horn (1975:445-448), disadur oleh Wahab (1990 : 66)

Edwards (1980 :1), menekan lebih jauh mengenai peran ASN dalam implementasi kebijakan dengan peran-peran lembaga lain dalam pencapaian tujuan kebijakan,

“The study of public policy implementation is crucial for the study of public administration and public policy. Policy Implementation, as we have seen, is the stage of policy making between the establishment of a policy - such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of judicial decesion, or the promulgation of a regulatory rule – and the consequences of the policy of the poeple whom it affects.”

Saran yang disampaikan Edwars III, dalam mengimplementasikan setiap kebijakan bagi ASN adalah sebagai berikut:“... *four critical factors or variabels in implementing public policy:*

communication, resourcess, dispositions or attitudes, and bureaucratic stucture.”(Edwards, 1980:10). Sabatier and Mazmanian (1979: 4), lebih jauh bahkan menekankan akan makna dalam mengimplementasikan setiap kebijakan:”... *those event and activities that accur after the issuing of authoritative public policy directives, which include both the effort to administer and substantive impacts on the people and events*”.

5. Simpulan

Pendidikan merupakan hak setiap warganegara termasuk layanan pendidikan tinggi dan pemerintah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk ketersediaanya. Penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat dilakukan dengan modus tatap muka maupun jarak jauh dengan keutamaan penyelenggaraan proses pembelajaran yang mengikuti norma-norma pendidikan dan kebijakan yang berlaku untuk menjaga mutu pendidikan. Penyelenggara pendidikan dengan modus PJJ memberikan kesempatan kepada masyarakat atau calon mahasiswa untuk dapat menikmati layanan pendidikan dengan kualitas yang sama dengan penyelenggara pendidikan tatap muka.

Penekanan yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan PJJ terletak pada implementasi kebijakan dan menjaga norma-norma dalam proses pembelajaran untuk tetap menjaga mutu pendidikan. Peran pemerintah sebagai implementator dalam PJJ menjadi pertarungan akan keberhasilan menjaga mutu pendidikan dengan kecenderungan masyarakat maupun calon mahasiswa bahkan lempaga penyelenggara pendidikan yang mementingkan aspek pragmatis bersifat ekonomis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Edwards, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Inc. Washington D.C

Jones, Charles O. (1984). *An Introduction To The Study Of Public Policy*. Wadsworth. Inc. California.

Ripley, B. Randall and Grace A. Franklin. (1982). *Bureaucracy and Policy Implementation*. The Dorsey Press. Illonis

Sabatier, Paul and Mazmanian. (1983). *Implementation and Public Policy*. Foresman and Company Gleinview. Illionis

Setijadi (ed). (2005). *Pedoman Pendidikan Jarak Jauh*. Universitas Terbuka Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.

Suparman, Atwi dan Zuhairi, Aminudin . (2004). *Pendidikan Jarak Jauh Teori dan Praktek* (edisi 2). Universitas Terbuka. Jakarta.

Thoha, Miftah. (1986). *Dimensi-Dimensi Prsma Admiistrasi Negara*. Rajawli Press. Jakarta

Van Meter, Donalds and and Carl E Van Horn. (1975). “The policy Implementation Process: A Concetual Framework” *Administration Society*. Vol. 6 No. 4 February 1975.

Dokumen:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 : Pendidikan Tinggi

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan beserta penjelasannya

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Mencabut Permendikbud no. 24 Tahun 2012)

Surat Edaran Belmawa Nomor 0251/E3.3/2013: Implementasi *e-learning* pada program studi, *Email team elearning*

Surat Edaran Koordinator Kopertis III Nomor 002/K3/KL/2013 tentang Larangan dan Sanksi Penyelenggaraan Kelas Jauh

Surat Edaran Koordinator Kopertis I Nomor 061/K1.2.1/PS/2013 tentang Larangan dan Sanksi Penyelenggaraan Kelas Jauh

<http://forlap.dikti.go.id/perguruantinggi/homegraphpt>

[http://www.kopertis12.or.id/2012/04/27/permendikbud-no-24-tahun-2012-penyelenggaraan-
pendidikan-jarak-jauh-oleh-pt.html#sthash.NZ5H1QiJ.dpuf](http://www.kopertis12.or.id/2012/04/27/permendikbud-no-24-tahun-2012-penyelenggaraan-
pendidikan-jarak-jauh-oleh-pt.html#sthash.NZ5H1QiJ.dpuf)